



P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.P/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 169/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Maret 1993 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Orang tua Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I**

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2014/PA.Clg

Hal. 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. **ANAK I**, umur 18 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 12 tahun;
 3. **ANAK III**, umur 3 tahun;
 4. **ANAK IV**, umur 1 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk Mengurus rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada tanggal 10 Maret 1993 adalah sah;
- c. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 10 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
- Bahwa Saksi menghadiri Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan atau semendak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2014/PA.Clg

Hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
- Bahwa selama menjalani pernikahan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuannya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan administrasi kependudukan;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 10 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
- Bahwa Saksi menghadiri Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan atau semendak;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani pernikahan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuannya untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 1993 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2014/PA.Clg

Hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan disaksikan 2 orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai, selama menjalani pernikahan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan secara prodeo dan telah diperkenankan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon Nomor W27-A6/1024/HK.05/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014, maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. Faizal Kamil, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum, dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

Drs. Faizal Kamil, SH., MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 0,-

2. Administrasi Rp. 0,-

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2014/PA.Clg

Hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Materai	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-
	(NoI rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)